



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR **22** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS KELURAHAN PANCUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Lingga telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Katrometrik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Pancur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional | |
| 2. | Kasubbag Umum OPD | |

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD | |

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN PANCUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD | |

12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau Citra tegak resolusi tinggi.
14. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner dan wahana darat lainnya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan batas Kelurahan Pancur bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Kelurahan Pancur yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.


BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Pancur.

BAB IV
BATAS DESA
Pasal 4

Kelurahan Senayang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sekanah dan Desa Duara;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Laut;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Laut; dan
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Duara.

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD | |

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Pancur dengan Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara berdasarkan koordinat geografi sebagai berikut :

| NO. | TITIK KATROMETRIK | SEGMENT BATAS | KOORDINAT GEOGRAFI | | LOKASI | KET. |
|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| | | | LINTANG | BUJUR | | |
| 1 | TK 118 | KELURAHAN PANCUR – DESA SEKANAHA | 0° 3' 46.325" | 104° 39' 28.251" | Pantai Bukit Air Elang | |
| 2 | TK 119 | KELURAHAN PANCUR – DESA SEKANAHA | 0° 3' 54.047" | 104° 39' 5.066" | Hutan | |
| 3 | TK 120 | KELURAHAN PANCUR – DESA SEKANAHA | 0° 3' 58.751" | 104° 38' 50.944" | Bukit Panai | Titik Simpul |

Pasal 6


Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Pancur dengan Desa Duara berdasarkan koordinat geografi sebagai berikut :

| NO. | TITIK KATROMETRIK | SEGMENT BATAS | KOORDINAT GEOGRAFI | | LOKASI | KET. |
|-----|-------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | LINTANG SELATAN | BUJUR TIMUR | | |
| 1 | TK 120 | KELURAHAN PANCUR – DESA DUARA | 0° 3' 58.751" | 104° 38' 50.944" | Bukit Panai | Titik Simpul |
| 2 | TK 121 | KELURAHAN PANCUR – DESA DUARA | 0° 4' 38.410" | 104° 38' 14.350" | Lekuk Biawak | |
| 3 | TK 122 | KELURAHAN PANCUR – DESA DUARA | 0° 4' 36.254" | 104° 38' 14.846" | Jembatan | |
| 4 | TK 123 | KELURAHAN PANCUR – DESA DUARA | 0° 4' 29.991" | 104° 38' 22.619" | Hulu Pancur | |
| 5 | TK 124 | KELURAHAN PANCUR – DESA DUARA | 0° 4' 10.975" | 104° 38' 14.245" | Hulu Pancur | |
| 6 | TK 125 | KELURAHAN PANCUR – DESA DUARA | 0° 4' 8.299" | 104° 38' 22.278" | Jalan | |

BAB V
LUAS WILAYAH

Pasal 7

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Kelurahan Pancur memiliki Luas Wilayah 5,68 km² (Lima Koma Enam Puluh Delapan) kilometer persegi.

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD | |

BAB VI
PETA
Pasal 8


Peta Batas Kelurahan Pancur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Kelurahan Pancur tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pancur dilakukan di atas Citra yang belum tegak, Apabila dikemudian hari dilaksanakan pada Citra yang sudah tegak dan terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan sebagaimana yang semestinya.
- (2) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Kelurahan Pancur berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD | |

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

| JABATAN | PARAF |
|--------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |
| KEPALA OPD | |
| KABAG/SEKRETARIS |  |
| KABID OPD / SEKCAM | |

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 4 April 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,



SYAMSUDI


BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 249

| No | Jabatan | Paraf |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD | |




PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PETA PENGESAHAN
KELURAHAN PANCUR
KECAMATAN LINGGA UTARA
 Luas Wilayah : ± 567,3 Hektar atau
 ± 5,673 Km²



LEGENDA

- Batas Kelurahan Pancur
- Batas Desa dan Kelurahan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- ▲ Titik Batas


| NO | TITIK KARTOMETRIK | LINTANG | BUJUR |
|----|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | TK 118 | 0° 3' 46,325" S | 104° 39' 28,251" E |
| 2 | TK 119 | 0° 3' 54,047" S | 104° 39' 5,066" E |
| 3 | TK 120 | 0° 3' 58,751" S | 104° 38' 50,944" E |
| 4 | TK 121 | 0° 4' 38,410" S | 104° 38' 14,350" E |
| 5 | TK 122 | 0° 4' 36,254" S | 104° 38' 14,846" E |
| 6 | TK 123 | 0° 4' 29,991" S | 104° 38' 22,619" E |
| 7 | TK 124 | 0° 4' 10,975" S | 104° 38' 14,245" E |
| 8 | TK 125 | 0° 4' 8,299" S | 104° 38' 22,278" E |

Daik Lingga, 2023
BUPATI LINGGA

M. NIZAR

SUMBER PETA :

1. Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri penyajian tahun 2018 resolusi 0,300 meter
3. Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Toponimi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2016

| No | Jabatan | Paraf |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Kaubbag/Kasi/Pejabat fungsional |  |
| 2. | Kaubbag Umum OPD | |